

ABSTRAK

A Fahmi Arif. 180102010227. *Efektivitas E-Litigasi Pasca Covid Di Pengadilan Agama Martapura.* Pembimbing: (I) Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH. (II) H. Fuad Luthfi, S.Ag., SH, MH, pada Program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. 2023.

Kata Kunci: Efektivitas, *e-Litigasi*, Pasca Covid

Penelitian ini dilatar belakangi asumsi awal bagi penulis bahwa karena adanya covid kemarin *e-Litigasi* ini tergunakan dan efektif guna menghindari tatap muka. Disaat covid ini mulai reda menurut penulis tidak diperlukan lagi yang namanya *e-Litigasi* ini, karena tujuan dari *e-Litigasi* ialah untuk menghindari tatap muka dan pencegahan covid, dan kurang efektif digunakan dikondisi sekarang yang mana covid mulai reda dan sudah diperbolehkannya tatap muka. Tetapi dugaan itu salah menurut salah satu hakim dipengadilan agama martapura, hakim tersebut mengatakan bahwa *e-Litigasi* ini sudah ada sebelum masa covid, dan *e-Court* ini muncul karena asas cepat, sederhana dan biaya ringan serta menyesuaikan kondisi zaman dan perkembangan teknologi informasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas *e-Litigasi* pasca covid dan faktor penghambat serta pendorong penggunaan *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Martapura.

Melalui metode penelitian hukum empiris dengan subjek penelitian 3 orang hakim Pengadilan Agama Martapura dan para pihak yang berperkara yakni 3 orang advokad dan objek penelitian yaitu efektivitas *e-Litigasi* pasca covid di Pengadilan Agama Martapura serta faktor penghambat dan pendorong yang digunakan untuk meningkatkan penggunaan *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Martapura diperoleh data bahwa efektivitas *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Martapura ada sebagian mengatakan efektif, ada yang mengatakan belum efektif. Penghambat dan pendorong yang digunakan untuk meningkatkan penggunaan *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Martapura yang sangat menonjol dari segi penghambat yakni dari masyarakat sendiri, yang mana masih banyak masyarakat masih belum begitu paham teknologi dan belum mengetahui bahwa adanya *e-Litigasi* serta prosedur bagaimana pelaksanaan *e-Litigasi* itu. Mengenai faktor pendorong sehingga banyaknya penggunaan *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Martapura ialah karena Pengadilan Agama Martapura telah berupaya memberikan *excellent servis* kepada masyarakat dan memberikan edukasi bahwa dengan berperkara secara *e-Litigasi* tentunya sederhana dan biaya ringan.